



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 315 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOTA SEHAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005/Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu membentuk Tim Pembina Kota Sehat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005/Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOTA SEHAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pembina Kota Sehat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kota Sehat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan kota sehat sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Menentukan indikator kota sehat, kecamatan dan kampung;
  - c. Membina pelaksanaan tatanan dalam penyelenggaraan kota sehat;
  - d. Menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar; dan
  - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kota sehat.
- KETIGA : Tim Pembina Kota Sehat Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal, 17 September 2024

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 315 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
 KOTA SEHAT KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN 2024.

Susunan Personalia Tim Pembina Kota Sehat Kabupaten Aceh Singkil

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plh. Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator I
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator II
5	Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator III
6	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
8	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
9	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Keapala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Kabid Perencana Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Kabid Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Kabag Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

26	Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
27	Kabag Organisasi Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
28	Para Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
29	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Keistimewaan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
30	Ike Matafani, SKM/Kasie Kesling dan Kesjaor Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
31	Analisis Kebijakan Ahli muda Bagian dan Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
32	Analisis Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
33	Pengelola Program Fasilitas Umum Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI